



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JALAN PUTAT INDAH NO. TELP. (031) – 5677935, 5681297, 5675493  
SURABAYA – (60189)

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 952 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang – Undang Nomor Tahun 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

**5. Peraturan Pemerintah ....**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

**KEDUA : ...**

- KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
- a. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
  - b. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - c. melakukan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - d. melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
  - e. membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi; dan
  - f. melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 23 Februari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TIMUR



Ditanda tangani secara elektronik oleh

EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.  
NIP. 197503191995111002

**EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197503191995111002

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Provinsi Jawa Timur  
Nomor : 952 Tahun 2024  
Tanggal : 23 Februari 2024

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024**

<b>N O</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>
1	EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM	Atasan PPID Pembantu	Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur
2	NURUL ANSORI S.Pd, M.Kes	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur
3	MULYONO, S.H.	Koordinator / Sekretariat PLID	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	a. SAUMAN DUNIA SAUSAN, S.Kom	Anggota	Perencana Ahli Muda
	b. YULI NURHAYATI, S.Ak.	Anggota	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
	c. ANY MASRUROH, A.Md	Anggota	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
	d. FARISKA DWI ARIYANTO, S.Kom	Anggota	Bendahara Pengeluaran
4	KUS ADIYANTO, S.Sos, M.M	Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
	a. KHAMIM, SH.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
	b. ANDIK SUTJAHYONO, S.E., MM.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
	c. SAMIJAN, S.H	Anggota	Pengelola Kepegawaian
5	AGUS IMANTORO, S.E., S.Sos., MM.	Kepala Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

<b>N O</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>
	a. DIAN PUSPITASARI HAYUNINGTYAS, S.STP, MA	Anggota	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
	b. Drs. REYNHOLF FRANS S, S.Sos	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
	c. ARIEF MULYADI, S.Sos. M.Si.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
6	DONI NUGROHO SUSANTO, S.Sos, M.M	Kepala Tim Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
	a. RODHI ATAM A.R, S.H.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
	b. ALI MAHFUDZ,, S. Sos	Anggota	Analisis Wawasan Kebangsaan
	c. NIKEN PAMBAYUN, S.Sosio.	Anggota	Analisis Masalah Sosial

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Ditanda tangani secara elektronik oleh**

**EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.  
NIP. 197503191995111002**

**EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197503191995111002**